



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 23 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/468/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya nomor : 100.3.2/554/Setda-Hk, nomor : 100.3.2/555/Setda-Hk Tanggal 8 Juli 2026 dan surat nomor : 100.3.2/571/Setda-Hk tanggal 16 Juli 2026 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang:
 - a. Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
 - c. Peninjauan Tarif Retribusi Kepelabuhanan,yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,	BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,	
2.	Konsideran Menimbang	a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dalam suatu dokumen perencanaan; b. bahwa berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;	Tetap;	
3.	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara		

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 44);		
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH TAHUN 2026.	Tetap.	
		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 44) diubah sebagai berikut:	Tetap.	
		1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026, sebagai berikut:	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan f. BAB VI Penutup. (2) Isi dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
		2. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap.	
		Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Tetap.	
		Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO	Tetap	
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal	Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ...	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, YUSRAM ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUNNOMOR	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, YUSRAM ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ... NOMOR ...	

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,	BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,	
2.	Konsideran Menimbang	a. bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 telah dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar perubahan Renja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan	Tetap;	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;		
3.	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 47);		
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.	Tetap.	
		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 47) diubah sebagai berikut:	Tetap.	
		1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		(1) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai berikut: a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan; c. BAB III Tujuan dan Sasaran Daerah; d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan e. BAB V Penutup. (2) Isi dan uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
		2. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap.	
		Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Tetap.	
		Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO	Tetap	
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,	Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		YUSRAM ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUNNOMOR	YUSRAM ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ... NOMOR ...	

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI KUBU RAYA,	Tetap.	
2.	Konsideran Menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan;	Tetap;	
3.	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13);	5. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN.	Tetap.	
		Pasal 1 Ketentuan mengenai tarif retribusi jasa kepelabuhanan hasil peninjauan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap.	
		Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Tetap.	
		Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal ... BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO	Tetap	
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, YUSRAM ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...NOMOR ...	Tetap.	